



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/58/KEP/429.011/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBERIAN HIBAH
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN HIBAH
PADA PEMERINTAH/INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberian hibah pada instansi vertikal Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pemberian Hibah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pada Pemerintah/Instansi Vertikal Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBERIAN HIBAH KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA PEMERINTAH/INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemberian Hibah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pada Pemerintah/Instansi Vertikal Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Mengkaji dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap proposal hibah yang diajukan kepada Bupati Banyuwangi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM FASILITASI PEMBERIAN HIBAH
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PADA PEMERINTAH/INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi
2.	SEKRETARIS	Kabid. Budaya Politik dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi
3.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi b. 1 (satu) orang unsur BPKAD Kab. Banyuwangi c. Kasubid Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi d. Kasubid Pengembangan Etika Politik Dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi e. 2 (dua) orang staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS